RAUDHAH Proud To Be Professionals *JurnalTarbiyahIslamiyah*
Volume 10 Nomor 3 Edisi Desember 2025
P-ISSN : 2541-3686 E-ISSN : 2746-2447

HADITS NABI SEBAGAI ETIKA ANTI-KORUPSI: REKONSTRUKSI PEMIKIRAN UNTUK BIROKRASI MODERN DALAM LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI ISLAM

[1]Syahruddin Srg, [2]Fauzan Azima Syafiuddin, [3] Anisa Cantika
[1]Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Pekanbaru, ,
Email: [1]syahruddin.srg080864@gmail.com
[2]UIN SUSKA Riau
Email:[2]fauzanazima1403@gmail.com
[3]UIN SUSKA Riau
Email:[3]anisacntk18904@gmail.com

Abstract *Corruption remains a structural problem in Indonesia, including within Islamic higher education institutions that are expected to embody integrity and moral leadership. This study reconstructs anti-corruption ethics grounded in Prophetic hadiths as a normative framework for strengthening clean and dignified governance in Islamic universities. Employing a qualitative-descriptive method with thematic analysis of selected hadiths, the study examines key ethical concepts, namely ghulul (embezzlement of public assets), risywah (bribery), and khiyanah (breach of trust), alongside the values of trustworthiness (amanah) and justice ('adl). The findings demonstrate that Prophetic hadiths not only explicitly prohibit corrupt practices but also offer a coherent ethical paradigm applicable to contemporary bureaucratic management. The novelty of this study lies in integrating hadith-based ethical principles into institutional governance discourse, moving beyond normative moral injunctions toward a practical ethical framework. Practically, the findings suggest that embedding prophetic values into managerial systems, internal control mechanisms, and organizational culture can reinforce transparency, accountability, and service orientation, thereby supporting sustainable bureaucratic reform in Islamic higher education institutions.*

Keywords/Kata Kunci: *Islamic Ethics, Hadits, Islamic university.*

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara dengan sistem birokrasi yang kompleks masih terus bergulat dengan berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang, mulai dari korupsi, suap, penggelapan anggaran, manipulasi proyek, hingga gratifikasi terselubung. Berbagai praktik tersebut menjadi salah satu persoalan paling serius dalam tata kelola pemerintahan modern karena tidak hanya merusak integritas lembaga publik, tetapi juga menghambat pembangunan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap negara(Zulqarnain, 2025). Berdasarkan data yang dirilis KPK RI per 16 Oktober 2025, jumlah kasus yang berhasil mencapai tahap eksekusi sejak tahun 2020 hingga saat ini tercatat sebanyak 565 kasus. Angka ini menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi terus berjalan, namun sekaligus memperlihatkan besarnya tantangan dalam memberantas korupsi secara menyeluruh di Indonesia (KPK RI, 2025).

Berbagai regulasi telah dibentuk mulai dari UU Pemberantasan Korupsi hingga pembentukan KPK namun fenomena korupsi tetap terus berulang. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan korupsi tidak semata-mata berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga merupakan masalah moral, akhlak, dan karakter yang membutuhkan pembenahan lebih mendasar(Suparman, 2024).Korupsi tidak hanya terjadi di lembaga pemerintahan dan sektor politik, tetapi juga dapat muncul di lingkungan pendidikan tinggi, termasuk perguruan tinggi Islam. Bentuknya beragam, mulai dari penyalahgunaan anggaran, gratifikasi dalam proses akademik, manipulasi pengadaan barang dan jasa, hingga praktik suap terselubung dalam layanan administrasi kampus(Ludwina Harahap, 2023). Fenomena ini bukan saja merusak tata kelola institusi, tetapi juga mencederai nilai-nilai integritas, profesionalitas, dan moralitas yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi Islam.

Kondisi tersebut semakin diperburuk oleh berbagai tuntutan yang sebenarnya tidak semestinya muncul dalam pengelolaan perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi Islam(Kholiq & Permata, 2023). Tekanan administratif yang berlebihan, budaya birokrasi yang kaku dan tidak transparan, serta tuntutan eksternal yang sering kali melampaui kapasitas dan kewenangan institusi, membuka celah terjadinya penyimpangan dalam berbagai lini layanan kampus. Situasi ini tidak hanya menekan para pengelola dan tenaga pendidik, tetapi juga menciptakan iklim kerja yang rawan kompromi terhadap nilai-nilai etika (Permana & Setiawan, 2024).

Di tengah tuntutan reformasi birokrasi, peningkatan akreditasi institusi, dan kebutuhan akan tata kelola yang baik (good governance), perguruan tinggi Islam perlu merekonstruksi nilai-nilai etika yang bersumber dari hadis Nabi agar selaras dengan dinamika birokrasi modern. Langkah ini menjadi penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai moral keislaman tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam praktik administrasi dan pengelolaan institusi pendidikan tinggi. Upaya ini tidak hanya memperkuat integritas institusi, tetapi juga menjadi wujud nyata dari dakwah akademik, yaitu menghadirkan nilai-nilai kenabian dalam setiap aspek pengelolaan lembaga pendidikan. Dengan demikian, perguruan tinggi Islam dapat menjalankan perannya sebagai pusat ilmu sekaligus teladan moral yang mampu membangun budaya birokrasi yang bersih, transparan, dan berkeadilan.

Jika dikaitkan dengan tradisi Islam, prinsip anti-korupsi sejatinya telah ditegaskan dengan sangat kuat oleh Nabi Muhammad SAW melalui berbagai hadis yang menekankan pentingnya amanah, larangan ghulul atau penggelapan harta publik, larangan risywah atau suap, serta prinsip keadilan dan akuntabilitas bagi setiap pemimpin. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi moral yang seharusnya membimbing perilaku individu maupun institusi dalam menjaga integritas dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan wewenang. Selain itu, Hadis-hadis tersebut bukan sekadar teks keagamaan, tetapi juga merupakan kerangka etika yang sangat

relevan untuk dijadikan fondasi dalam membangun tata kelola perguruan tinggi modern. Nilai-nilai yang dikandungnya mampu memberikan arah moral bagi pengelolaan institusi, sehingga tercipta lingkungan akademik yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Untuk itu, penelitian mengenai rekonstruksi etika anti-korupsi berbasis hadis Nabi di perguruan tinggi Islam menjadi sangat penting karena mampu memberikan landasan moral yang kuat dalam menghadapi krisis integritas birokrasi kontemporer. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya khasanah akademik dalam studi hadis dan etika Islam, tetapi juga berkontribusi pada upaya membangun tata kelola institusi yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan urgensi tersebut, peneliti memilih judul *"Hadis Nabi sebagai Etika Anti-Korupsi: Rekonstruksi Pemikiran untuk Birokrasi Modern dalam Lingkungan Perguruan Tinggi Islam."* Kajian ini diharapkan menjadi kontribusi nyata bagi penguatan tata kelola perguruan tinggi Islam, sekaligus memberikan arah baru dalam memahami relevansi hadis Nabi sebagai fondasi etika birokrasi yang adaptif, responsif, dan bebas dari praktik-praktik koruptif.

Kajian Pustaka

Penelitian ini menggunakan teori *Moral Agency* yang dikembangkan oleh James Rest sebagai kerangka teoretis utama karena menawarkan model komprehensif dalam memahami proses psikologis yang melandasi perilaku etis individu. Menurut Rest, tindakan moral tidak bersifat spontan, melainkan melalui empat tahapan yang saling berkaitan, yaitu *moral sensitivity*, *moral judgment*, *moral motivation*, dan *moral character*. Keempat komponen ini menjelaskan bagaimana seseorang mengenali persoalan moral, menilai pilihan tindakan secara etis, memprioritaskan nilai moral di atas kepentingan lain, serta memiliki keteguhan karakter untuk merealisasikan keputusan moral tersebut dalam tindakan nyata.

Dalam konteks penelitian ini, teori *Moral Agency* relevan untuk menjelaskan degradasi moral yang terjadi pada generasi muda maupun aktor pendidikan, terutama ketika mereka berhadapan dengan tekanan struktural birokrasi, perkembangan teknologi digital, krisis keteladanan, dan lemahnya internalisasi pendidikan karakter. Namun demikian, teori Rest pada dasarnya bersifat deskriptif-psikologis dan belum memberikan landasan normatif-transendental mengenai sumber nilai moral itu sendiri. Pada titik inilah nilai-nilai profetik dalam hadis Nabi Muhammad SAW berperan sebagai pelengkap sekaligus penguat normatif bagi kerangka *Moral Agency*.

Nilai-nilai etika dalam hadis Nabi, seperti *amanah*, *'adl* (keadilan), larangan *ghulûl* (penggelapan harta publik), *risywah* (suap), dan *khiyanah* (pengkhianatan kepercayaan), secara konseptual dapat dipetakan ke dalam empat komponen *Moral*

Agency. Prinsip *amanah* dan kepekaan terhadap hak publik memperkuat dimensi *moral sensitivity*; larangan eksplisit terhadap korupsi dan pengkhianatan menjadi landasan normatif dalam *moral judgment*; penekanan hadis pada tanggung jawab di hadapan Allah dan masyarakat mendorong *moral motivation*; sementara teladan Nabi dan ancaman moral terhadap pelaku pengkhianatan membentuk *moral character* yang kokoh. Dengan demikian, teori Rest dan etika hadis tidak berada dalam posisi yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi antara kerangka analitis modern dan fondasi nilai keislaman.

Sejumlah penelitian sebelumnya memberikan pijakan penting bagi kajian ini. Studi Moh. Hilmi Badrut Tamam dan Andris Nurita menegaskan bahwa hadis-hadis tentang larangan *ghulûl* merupakan hadis sahih yang memiliki kekuatan normatif kuat sebagai dasar etika anti-korupsi(Moh Hilmi Badrut Tamam, 2023). Pemikiran Yusuf al-Qaradawi juga menekankan pentingnya pendekatan kontekstual dalam memahami hadis, agar nilai-nilai keadilan, amanah, dan larangan pengkhianatan tetap relevan dalam menghadapi kompleksitas kehidupan modern.

Penelitian lain menunjukkan bahwa tingginya angka korupsi di Indonesia dipengaruhi oleh lemahnya pemahaman moral, tekanan ekonomi, serta penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, pendidikan moral, penguatan nilai etika, dan konsistensi penegakan hukum dipandang sebagai faktor kunci dalam pencegahan korupsi. Hendra Gunawan menambahkan bahwa praktik korupsi modern sejatinya telah dikenal dalam khazanah hukum Islam klasik melalui konsep *ghulûl*, *risywah*, *sariqah*, dan *hirabah*. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memiliki fondasi konseptual yang kaya untuk merespons penyimpangan moral dalam konteks kontemporer(Gunawan, 2018).

Berdasarkan kajian pustaka tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya cenderung menempatkan etika anti-korupsi hadis sebagai landasan normatif atau kajian tekstual, sementara studi tentang pencegahan korupsi modern lebih banyak menggunakan pendekatan psikologis dan hukum positif secara terpisah. Belum banyak penelitian yang secara integratif menghubungkan teori *Moral Agency* sebagai kerangka analitis modern dengan nilai-nilai profetik dalam hadis Nabi, khususnya dalam konteks birokrasi perguruan tinggi Islam.

Oleh karena itu, penelitian ini menempati posisi strategis dengan mengisi celah tersebut, yakni merekonstruksi etika anti-korupsi berbasis hadis Nabi melalui integrasi dengan teori *Moral Agency* James Rest. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan kerangka etika yang tidak hanya normatif dan teologis, tetapi juga aplikatif dan relevan bagi penguatan tata kelola birokrasi modern di lingkungan perguruan tinggi Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) untuk mengumpulkan data. Menurut

beberapa ahli, seperti Sutrisno Hadi (1990), Abdul Rahman Sholeh (2005), Sugiyono (2012), Mardalis (1999), Sarwono (2006), dan Nazir (1988), penelitian kepustakaan dilakukan karena data dan bahan yang diperlukan berasal dari sumber-sumber pustaka, seperti buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen, dan majalah (M. Mustofa, 2023). Joseph Komider (1995) menyatakan bahwa sumber bacaan dalam penelitian kepustakaan secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Pertama, sumber acuan umum yang berisi teori-teori dan konsep-konsep umum, seperti buku teks, ensiklopedia, monograf, dan sejenisnya. Kedua, sumber acuan khusus yang mencakup jurnal, buletin penelitian, dan tesis (Nursapia Harahap, 2014) . Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dan analisis hadits. Edmund Husserl dan Alfred Schutz menjelaskan bahwa fenomenologi adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menyimpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan fenomena yang menjadi fokus kajian. (Steeva Yeaty Lidya Tumangkeng, 2022). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, teknik baca, yaitu membaca data tertulis yang relevan dengan penelitian. Kedua, teknik catat, yaitu mencatat dan menandai bagian-bagian penting dari sumber data. Ketiga, pengelompokan data, yaitu mengelompokkan data yang telah dicatat berdasarkan tujuan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu analisis yang bertujuan memberikan gambaran atau penjelasan yang jelas mengenai suatu keadaan. Objek analisis dapat berupa nilai, budaya manusia, karya seni, kelompok etnis, peristiwa, atau aspek-aspek budaya lainnya.

Pembahasan

Korupsi dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, korupsi bukan sekadar pelanggaran aturan positif, melainkan pelanggaran moral dan spiritual yang sangat serius. Ulama fiqh dan kriminolog Islam mengidentifikasi praktik korupsi modern sebagai bagian dari beberapa *jarīmah* klasik, seperti *ghulûl, risywah, ghasab, khiyānah,* dan *hirābah*, yang semuanya memiliki padanan dalam perilaku koruptif kontemporer (misalnya penggelapan, suap, perampasan kekayaan publik, dan pengkhianatan amanah). Dalam kajian *fiqh jināyah*, tindakan korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat dikenai sanksi *taʿzīr*, karena sifatnya tidak selalu termaktub dalam hukuman Islam yang tetap seperti hudud (Wahid, 2021).

Dalam perspektif Islam, korupsi (*ghulûl, risywah,* dan *khianat amanah*) bukan hanya dipandang sebagai tindakan melanggar hukum positif, tetapi juga sebagai bentuk kezaliman moral dan spiritual yang merusak struktur sosial umat. Islam menempatkan amanah sebagai fondasi utama kehidupan bernegara, sehingga setiap penyimpangan dalam pengelolaan jabatan publik dianggap sebagai pelanggaran

berat terhadap nilai-nilai syariat. Hal ini secara tegas ditegaskan Rasulullah dalam berbagai hadits, salah satunya ketika beliau menyatakan bahwa setiap pegawai yang mengambil keuntungan selain hak resminya telah melakukan *ghulûl* (HR. Bukhari).

Larangan keras ini menunjukkan bahwa Islam sejak awal telah membangun kerangka integritas dalam tata kelola pemerintahan, bahkan jauh sebelum konsep anti-korupsi modern dirumuskan. Lebih jauh, Rasulullah menggambarkan dampak korupsi sebagai beban yang kelak akan dipikul oleh pelakunya di hari kiamat, sebagaimana seseorang yang membawa unta hasil korupsinya di lehernya sambil memohon pertolongan, namun Rasulullah menolak memberi syafaat (HR. Muslim). Visualisasi tersebut menegaskan bahwa korupsi adalah dosa yang tidak hanya mencederai masyarakat, tetapi juga memalukan pelakunya di hadapan Allah.

Tidak hanya *ghulûl*, bentuk korupsi lain yaitu *risywah* (suap) juga mendapatkan perhatian serius. Hadits yang melaknat pemberi dan penerima suap (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi) menunjukkan bahwa relasi transaksional yang merusak keadilan adalah musuh utama Islam. Suap, dalam konteks negara modern, tidak sekadar tindakan kriminal, tetapi juga mekanisme yang menggerogoti kepercayaan publik terhadap institusi negara. Karena itu, Islam menutup semua celah penyimpangan tersebut dengan menegaskan bahwa jabatan adalah amanah yang pada hari kiamat dapat berubah menjadi penyesalan dan kehinaan bagi mereka yang mengkhianatinya (HR. Muslim). Hadits lain bahkan menggambarkan bahwa pemimpin atau pejabat yang menutup akses rakyat kepada kebutuhan dan haknya baik karena kesombongan maupun korupsi akan diperlakukan serupa oleh Allah pada hari kiamat (HR. Muslim dan Abu Dawud). Prinsip ini menegaskan bahwa orientasi jabatan dalam Islam adalah pelayanan publik, bukan kesempatan memperkaya diri.Jika dihubungkan dengan pembahasan sebelumnya mengenai kerusakan tata kelola dan birokrasi yang tidak transparan dalam perguruan tinggi Islam, maka ajaran-ajaran Nabi ini semakin relevan. Persoalan administratif yang rumit, budaya birokrasi yang kaku, serta tuntutan eksternal yang berlebihan membuka ruang praktik-praktik koruptif baik berupa penyalahgunaan wewenang, pemotongan anggaran, maupun pengelolaan aset kampus yang tidak akuntabel. Ketika jabatan tidak lagi dipahami sebagai amanah, maka penyimpangan akan mudah terjadi. Islam mengingatkan bahwa hilangnya amanah berarti hilangnya iman (HR. Ahmad dan Bukhari dalam *Adab al-Mufrad*). Maka, problem korupsi dalam institusi pendidikan bukan saja isu manajemen, tetapi juga cerminan krisis moral yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam. Dengan pemahaman ini, reformasi birokrasi perguruan tinggi tidak cukup berhenti pada aspek administrasi, tetapi perlu ditopang oleh internalisasi nilai amanah, kejujuran, dan integritas sebagaimana diajarkan dalam ajaran Islam.

Nilai-nilai kunci Islam seperti *amanah, keadilan (al-ʿadālah),* dan akuntabilitas menjadi fondasi normatif dalam kecaman terhadap korupsi. Sebagai contoh, seorang pemangku jabatan dalam pandangan Islam dianggap sebagai pemegang amanah bukan hanya atas materi, tetapi juga atas kepercayaan masyarakat dan

menyalahgunakan jabatan sama artinya mengkhianati tanggung jawab itu. Korupsi merusak keadilan sosial karena menyuburkan ketimpangan: mereka yang punya kuasa menggunakan kesempatan untuk meraup keuntungan pribadi, sementara masyarakat lemah atau tanpa kepentingan tidak mendapatkan perlakuan adil. Dari segi konseptual, sejumlah penelitian Islam di Indonesia menegaskan bahwa korupsi dapat dianalogikan dengan perbuatan *ghulûl* (penggelapan milik umum), *risywah* (suap), dan *ghasab* (mengambil hak tanpa izin), yang benar-benar dilarang oleh teks syariah dan nas-nas Islam. Selain itu, korupsi dianggap sebagai *fasād* (kerusakan moral dan sosial) yang melampaui kerugian materi semata merusak tatanan sosial dan menyebabkan implikasi luas bagi keadilan dan kesejahteraan public (Syarbaini, 2022).

Implikasi dari pandangan ini sangat besar: penanggulangan korupsi tidak cukup dengan sanksi hukum saja, tetapi harus dipadukan dengan pendidikan moral dan spiritual. Dalam studi fiqh anti-korupsi, misalnya, dijelaskan bahwa upaya pencegahan harus melibatkan penginternalisasian nilai amanah dan keadilan dalam masyarakat serta kepemimpinan yang berintegritas (Ahmad, 2014). Sanksi terhadap koruptor menurut perspektif Islam juga bisa sangat tegas penelitian menyebut bahwa perbuatan korupsi mencakup penggelapan (ghulûl), penipuan (al-ghāsy), gratifikasi (risywah), hingga perampasan (al-hirābah) dan penggunaan hak tanpa izin (al-ghasab). Secara filosofis, korupsi dalam kajian Islam juga dilihat sebagai cerminan krisis karakter: faktor internal seperti keserakahan (*greed*) atau lemahnya kesalehan spiritual, serta faktor eksternal seperti sistem sosial-politik yang korup dan rentan disalahgunakan (Firmansyah, 2017). Oleh karena itu, pendekatan Islam terhadap pemberantasan korupsi bersifat holistik tidak hanya penindakan hukum, tetapi juga reformasi budaya moral dan kelembagaan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam struktur negara dan lembaga publik. Sebagaimana dikemukakan dalam fiqh anti-korupsi kontemporer, konsep seperti *sariqah*, *ghulûl*, dan *risywah* dapat dijadikan dasar normatif sekaligus operasional dalam memerangi korupsi di negara modern (Ahmad, 2014).

Berikut ini peneliti paparkan hadits yang berkaitan dengan korupsi sebagai berikut:

NAMA	REFERENSI	KETERANGAN
Ghulûl	HR. Bukhari, no. 7174	Hadits ini menjadi dasar larangan mengambil fasilitas, uang, atau keuntungan pribadi dari jabatan publik. Ulama mengqiyaskan *ghulûl* dengan korupsi modern.
Risywah	HR. Abu Dawud, no. 3580; Tirmidzi, no. 1337	Dalam konteks negara modern, suap dalam layanan publik dikategorikan sebagai bentuk korupsi yang merusak keadilan
Khianat Amanah	HR. Ahmad, no. 12567; Bukhari dalam *adab al-mufrad*, no. 118	Korupsi dianggap sebagai bentuk paling nyata dari pengkhianatan amanah, sehingga ia bertentangan dengan iman seseorang
Larangan Memanfaatkan Jabatan	HR. Abu Dawud, no. 3641; Muslim	Pemimpin yang korup cenderung menutup akses publik dan mengabaikan kebutuhan rakyat

Tujuan dan Fungsi Perguruan Tinggi Islam

Perguruan Tinggi Islam (PTI) merupakan satuan pendidikan tinggi yang menjalankan Tridharma pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan kekhasan integrasi antara ilmu-ilmu umum dan keislaman. Dalam konteks Indonesia, keberadaan PTI berlandaskan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menegaskan peran perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan penjamin mutu pendidikan tinggi(*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12*, 2012). Sejalan dengan kerangka nasional tersebut, tujuan pendidikan tinggi adalah menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik, memiliki kompetensi profesional, serta mampu berkontribusi terhadap pembangunan nasional dan peradaban global. Karena itu, PTI tidak hanya berfungsi sebagai lembaga transmisi ilmu agama tradisional, tetapi juga sebagai institusi yang mengembangkan penelitian bermutu dan menerapkan hasilnya melalui pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks PTI, tujuan umum pendidikan tinggi tersebut diperkaya dengan orientasi nilai yang menekankan pembentukan insan berakhlak mulia, beriman, dan bertakwa, sekaligus produktif secara intelektual. Integrasi nilai moral-religius dengan pengembangan kompetensi profesional ini menjadikan lulusan PTI tidak hanya cakap dalam bidang keilmuannya, tetapi juga memiliki etika dan karakter yang kuat untuk menjadi agen perubahan di tengah masyarakat (Indonesia, 2012).Selain itu, Perguruan Tinggi Islam memiliki tujuan khusus yang membedakannya dari PT umum. Tujuan tersebut mencakup pengembangan ilmu-

ilmu keislaman secara sistematis dan kontekstual dengan kebutuhan zaman, pembentukan karakter keislaman melalui internalisasi nilai amanah, keadilan, ihsan, dan etika profesional; serta pelayanan religio-sosial yang diwujudkan dalam bentuk dakwah ilmiah dan pengabdian masyarakat berbasis syariah. PTI juga bertujuan menyiapkan tenaga kependidikan, ulama, dan profesional yang mampu menjembatani paradigma keislaman dengan kebutuhan pembangunan nasional, sekaligus melestarikan tradisi keilmuan Islam sambil mendorong inovasi lintas disiplin. Berbagai kajian empiris di Indonesia menunjukkan bahwa banyak PTI merumuskan misi formal yang menempatkan mutu akademik dan penguatan identitas Islami sebagai prioritas strategis, sehingga selaras dengan orientasi nilai dan misi transformatif yang menjadi ciri khas PTI(Sartika et al., 2024).

Secara operasional, tujuan dan orientasi khas PTI tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan fungsi utama Tri Dharma perguruan tinggi. Dalam bidang pendidikan dan pengajaran, PTI merancang kurikulum yang mengintegrasikan studi Islam dengan ilmu-ilmu umum, melatih kompetensi profesional, sekaligus membina karakter keagamaan sivitas akademika(Suprapto, 2022). Pada aspek penelitian, PTI berupaya mengembangkan keilmuan Islam mulai dari kajian teks, hukum, hingga pemikiran serta mendorong riset terapan yang relevan untuk menjawab persoalan lokal maupun nasional(Dwi Hidayatul Firdaus, 2025). Sementara itu, pada ranah pengabdian kepada masyarakat, PTI mengaplikasikan hasil riset dan keahlian akademik melalui program pemberdayaan, dakwah ilmiah, dan layanan konsultasi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat. Di samping pelaksanaan Tri Dharma, PTI juga menjalankan fungsi khas yang menegaskan identitas dan perannya dalam masyarakat. Fungsi tersebut meliputi pengembangan kurikulum berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* yang menempatkan tujuan syariat sebagai dasar perumusan materi dan capaian pembelajaran pembentukan kader ulama serta intelektual muslim yang mampu memadukan tradisi keilmuan Islam dengan tuntutan perkembangan zaman dan peran sebagai rujukan keagamaan sekaligus pengawas moral di lingkungan sosialnya. Berbagai sumber akademik di Indonesia menegaskan bahwa PTI idealnya berfungsi sebagai ruang regulatif dan transformasional yakni lembaga yang tidak hanya menghasilkan pengetahuan, tetapi juga membentuk akhlak sosial dan karakter publik. Dengan peran khas ini, PTI memperkuat kontribusinya sebagai institusi pendidikan yang berpengaruh dalam pembangunan moral, intelektual, dan sosial masyarakat(Muhammad, 2009).

PTI memegang peran strategis sebagai perantara antara tradisi Peran khas tersebut semakin diperluas melalui kontribusi PTI dalam menjembatani otoritas keagamaan dengan tuntutan modernitas. PTI tidak hanya mencetak lulusan yang berpengetahuan dan berakhlak, tetapi juga turut memengaruhi kebijakan publik melalui penelitian kebijakan, keahlian akademik, dan penyediaan analisis ilmiah bagi

pemerintah maupun masyarakat(Supriyadi, 2023). Dalam konteks pembangunan nasional, PTI berperan membentuk sumber daya manusia yang beretika serta mendorong tumbuhnya peradaban yang berlandaskan nilai-nilai Islam yang moderat dan inklusif. Di Indonesia, kontribusi ini terlihat melalui keterlibatan PTI dalam pendidikan agama di berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta, penyediaan tenaga pendidik untuk madrasah, serta partisipasi aktif dalam program moderasi beragama. Literatur akademik lokal juga menegaskan bahwa PTI memiliki potensi besar sebagai lokus rekonstruksi nilai misalnya nilai anti-korupsi berbasis hadis karena legitimasi moral yang dimilikinya di tengah masyarakat Muslim(Hasanah et al., 2024).

Agar tujuan dan fungsi PTI dapat terlaksana secara berkelanjutan, diperlukan implikasi kebijakan dan manajerial yang jelas dan terukur. Penguatan mutu akademik menjadi langkah utama melalui akreditasi, penerapan standar nasional, serta peningkatan kapasitas penelitian sivitas akademika. Integrasi nilai dalam kurikulum juga menjadi kebutuhan strategis, misalnya melalui penyusunan mata kuliah etika profesi, pendidikan karakter Islami, dan modul antikorupsi berbasis hadis. Di sisi kelembagaan, tata kelola yang transparan termasuk transparansi keuangan, audit internal, dan praktik kepemimpinan etis harus dioptimalkan agar PTI tetap kredibel.

Selain itu, sinergi eksternal dengan kementerian, lembaga sosial, dan dunia industri diperlukan untuk memastikan relevansi lulusan di tengah tantangan dunia kerja. Adaptasi digital dalam administrasi akademik dan layanan masyarakat pun menjadi bagian penting dari modernisasi PTI. Berbagai kajian di Indonesia menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada kapasitas sumber daya manusia, kecukupan anggaran, serta kemampuan institusi merespons dinamika sosial tanpa mengorbankan identitas keislamannya.

Dalam perspektif Islam, korupsi tidak dipahami semata sebagai pelanggaran hukum positif, melainkan sebagai kezaliman moral dan spiritual yang merusak tatanan sosial umat. Oleh karena itu, para ulama fiqh mengategorikan praktik korupsi modern ke dalam sejumlah *jarîmah* klasik, seperti *ghulûl* (penggelapan harta publik), *risywah* (suap), *ghasab* (perampasan hak), dan *khiyānah* (pengkhianatan amanah). Dalam kerangka *fiqh jināyah*, perbuatan-perbuatan tersebut termasuk kategori *taʿzīr*, yakni pelanggaran yang sanksinya ditentukan oleh otoritas negara sesuai tingkat kemudaratan sosialnya. Klasifikasi ini menegaskan bahwa Islam sejak awal memandang korupsi sebagai ancaman serius bagi keadilan dan keberlangsungan kehidupan publik.

Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW secara konsisten menempatkan penyalahgunaan jabatan sebagai pelanggaran moral yang berat. Larangan *ghulûl* dan *risywah*, serta penekanan terhadap *amanah* dan tanggung jawab kepemimpinan, membangun prinsip dasar bahwa jabatan publik merupakan sarana pelayanan, bukan instrumen akumulasi keuntungan pribadi. Alih-alih mengulang redaksi hadis, yang menjadi penting dalam konteks penelitian ini adalah implikasi etiknya, yakni bahwa

setiap bentuk keuntungan non-prosedural, gratifikasi tersembunyi, dan manipulasi kewenangan merupakan pengkhianatan terhadap amanah yang memiliki konsekuensi moral, sosial, dan spiritual.

Dalam konteks birokrasi perguruan tinggi Islam, nilai-nilai profetik tersebut menghadapi tantangan operasional yang serius. Kompleksitas administrasi, tekanan akreditasi, tuntutan pendanaan, budaya birokrasi yang hierarkis, serta lemahnya sistem pengawasan internal membuka ruang terjadinya penyimpangan, seperti manipulasi anggaran, penyalahgunaan aset kampus, dan gratifikasi layanan akademik. Kondisi ini menunjukkan bahwa korupsi di lingkungan perguruan tinggi Islam tidak hanya disebabkan oleh celah sistem, tetapi juga oleh kegagalan internalisasi nilai jabatan sebagai amanah.

Pada titik inilah teori *Moral Agency* James Rest berfungsi sebagai bingkai analitis yang memperjelas bagaimana nilai-nilai hadis dapat dioperasionalkan secara konkret dalam tata kelola perguruan tinggi Islam. Keempat komponen *moral agency* memberikan kerangka untuk memahami kegagalan dan sekaligus peluang pencegahan korupsi secara sistemik. *Pertama*, nilai profetik tentang amanah dan larangan *ghulûl* berfungsi membentuk *moral sensitivity*, yakni kepekaan terhadap potensi penyimpangan. Dalam praktik birokrasi kampus, kepekaan ini dapat dioperasionalkan melalui transparansi prosedur, literasi etika jabatan, serta sistem pelaporan yang memungkinkan sivitas akademika mengenali dan menandai praktik tidak etis sejak dini.

Kedua, moral judgment diperkuat oleh prinsip keadilan dan larangan risywah dalam hadis. Nilai ini menuntut pengelola perguruan tinggi Islam untuk memiliki standar penilaian etis yang jelas ketika dihadapkan pada dilema administratif, seperti tekanan proyek, relasi kuasa, atau kepentingan eksternal. Secara operasional, hal ini dapat diwujudkan melalui kode etik institusi, mekanisme pengambilan keputusan kolektif, serta pemisahan kewenangan yang mencegah konflik kepentingan. *Ketiga, moral motivation* dalam teori Rest selaras dengan orientasi ukhrawi dalam ajaran Nabi. Kesadaran akan pertanggungjawaban di hadapan Allah menjadi sumber motivasi etis yang melampaui sanksi hukum formal. Dalam tata kelola perguruan tinggi Islam, motivasi ini dapat diperkuat melalui integrasi nilai keislaman dalam kepemimpinan, pembinaan spiritual birokrasi, serta budaya organisasi yang menghargai integritas lebih tinggi daripada capaian administratif semata.

Keempat, *moral character* tercermin dalam keteguhan menolak gratifikasi dan penyalahgunaan jabatan meskipun terdapat tekanan struktural. Hadis tentang beratnya amanah jabatan berfungsi membentuk karakter etis yang konsisten. Secara institusional, pembentukan karakter ini membutuhkan keteladanan pimpinan, sistem sanksi yang adil, serta lingkungan kerja yang mendukung keberanian moral (*moral courage*).(Rest, 1986).

Analisis ini menunjukkan bahwa korupsi di perguruan tinggi Islam tidak dapat ditangani hanya melalui reformasi teknis seperti digitalisasi layanan atau penguatan SOP. Tanpa internalisasi nilai etika profetik yang terintegrasi dengan mekanisme *moral agency*, reformasi birokrasi berpotensi kehilangan daya transformasinya. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus dipahami sebagai proses simultan antara pembentukan karakter individu dan penataan struktur organisasi.

Dengan demikian, temuan penelitian ini menegaskan bahwa etika anti-korupsi dalam Islam bersifat holistik, mencakup dimensi teologis, psikologis-moral, dan struktural-institusional. Integrasi nilai-nilai hadis Nabi dengan teori *Moral Agency* James Rest menghasilkan kerangka etika yang tidak hanya normatif, tetapi juga operasional bagi tata kelola perguruan tinggi Islam. Kerangka ini memungkinkan terciptanya lingkungan akademik yang bersih, transparan, dan berintegritas, sekaligus memberikan kontribusi teoretis dalam dialog antara etika Islam dan teori moral modern, serta kontribusi praktis bagi reformasi birokrasi pendidikan tinggi Islam di era kontemporer.

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa hadits Nabi Muhammad SAW bukan hanya sumber ajaran moral keagamaan, tetapi juga menawarkan fondasi etika yang sangat relevan bagi pembangunan tata kelola birokrasi modern, khususnya di lingkungan perguruan tinggi Islam. Korupsi yang terus berulang dalam berbagai Lembaga termasuk institusi pendidikan tinggi mencerminkan bahwa persoalan korupsi pada dasarnya bukan hanya problem hukum, tetapi krisis moral, hilangnya amanah, serta lemahnya internalisasi nilai-nilai spiritual dalam pengelolaan jabatan publik. Hadis-hadis yang menekankan larangan ghulûl, risywah, khianat amanah, serta peringatan keras tentang jabatan sebagai amanah berat menunjukkan bahwa Islam sejak awal telah membangun kerangka integritas yang komprehensif. Ajaran Nabi tidak hanya melarang tindakan penyimpangan secara tekstual, tetapi juga memberikan konsepsi etis mengenai transparansi, keadilan, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang bersih. Dalam konteks perguruan tinggi Islam, nilai-nilai tersebut memberikan rambu moral sekaligus arah transformasi kelembagaan. Praktik birokrasi kampus yang rentan terhadap penyalahgunaan wewenang, pengelolaan anggaran yang tidak akuntabel, hingga dinamika administrasi yang tidak transparan dapat dikoreksi melalui rekonstruksi etika berbasis hadis. Dengan mengintegrasikan prinsip amanah, kejujuran, keadilan, dan anti-suap dalam sistem tata kelola, perguruan tinggi Islam tidak hanya meningkatkan integritas internalnya, tetapi juga memperkuat identitasnya sebagai institusi yang mengemban misi profetik.Dengan demikian, rekonstruksi etika anti-korupsi berbasis hadis Nabi merupakan kebutuhan mendesak bagi birokrasi perguruan tinggi Islam. Ia tidak hanya menjadi strategi pencegahan korupsi, tetapi juga menjadi upaya membangun budaya akademik yang bersih, profesional, dan berkeadaban. Implementasi nilai-nilai ini diharapkan mampu

melahirkan pemimpin akademik yang berintegritas serta lingkungan institusi yang mampu menjadi teladan moral bagi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, M. (2014). Fiqih Anti-Korupsi Mazhab Negara: Memadu Hukum Islam dan Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Islam*, *12*(1), 38–62.

Dwi Hidayatul Firdaus, Dkk. (2025). The Role of Islamic Higher Education in Strengthening the Halal Ecosystem in Indonesia. *Open Menuperadaban Journal of Religion and Society*, *4*(1).

Firmansyah. (2017). Korupsi dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, *2*(1), 36–50.

Gunawan, H. (2018). Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam. *Yurisprudentia*, *4*(2).

Hasanah, M., Sultan, U., Syafiuddin, M., Sultan, U., Syafiuddin, M., Hadade, H., Islam, U., Alaudin, N., Sultan, U., Syafiuddin, M., & Islam, P. (2024). *Peran Perguruan Tinggi Agama Islam (Ptain / Ptais)*. *12*(2), 102–113.

Indonesia, P. P. (2012). *Undang-Undang (Uu) Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi*.

Kholiq, A., & Permata, K. I. (2023). *Integritas : Jurnal Antikorupsi Ekosistem Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri*. *9*(2), 283–294.

Kpk Ri. (2025). *Penindakan Kpk*.

Ludwina Harahap, J. I. (2023). Corruption and Fraudulent Activities dn Higher Education: A Study of Literature. *Jurnal Manajemen*, *14*(1), 217–237.

M. Mustofa, D. (2023). *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Get Press Indonesia.

Moh Hilmi Badrut Tamam, A. N. (2023). Orupsi dalam Perspektif Hadis Imam Bukhari. *El Nubuwwah Jurnal Studi Hadis*, *1*(2), 206–233.

Muhammad. (2009). Pendidikan Tinggi Islam dan Pengembangan Entrepreneuer Skill. *Dinamika Ilmu*, *9*(2).

Nursapia Harahap. (2014). Penlitian Kepustakaan. *Iqra': Jurnal Perpustakaan dan Informasi*, *8*(1), 68–73.

Permana, S., & Setiawan, M. (2024). *Integritas : Jurnal Antikorupsi Korupsi Sektor Pendidikan di Indonesia : Realitas , Penyebab , dan Solusi*. *10*(2), 249–268.

Rest, J. R. (1986). *Moral Development: Advances in Research and Theory* (Berilustra). Bloomsbury Academic.

Sartika, E., Sultan, U., Syafiuddin, M., Mudiarto, T., Sultan, U., Syafiuddin, M., Hadade, H., Islam, U., Alaudin, N., Sultan, U., & Syafiuddin, M. (2024). *Perkembangan Perguruan Tinggi Islam di Indonesia*. *12*(2), 114–125.

Steeva Yeaty Lidya Tumangkeng, J. B. M. (2022). Kajian Pendekatan Fenomenologi: Literature Review. *Jurnal Pembanguan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, *23*(1), 17.

Suparman, E. (2024). Artikel Kehormatan: Judicial Corruption dan Kkn Karena Rusaknya Integritas Moral Hakim serta Aparatur Sipil Negara. *Padjadjaran: Jurnal Ilmu Hukum*, *1*(2), 2010.

Suprapto, S. (2022). Implementasi Integrasi Ilmu di Ptki. *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, *20*(2), 119–132.

Supriyadi, Y. (2023). The Role of Transformation of Islamic Religious Universities in Improving the Quality of National Education. *Improvement: Jurnal Ilmiah untuk Peningkatan Mutu Manajemen Pendidikan*, *10*(1), 40–48.

Syarbaini, A. (2022). Konsep Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Tahqiqa : Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, *16*(1), 1–14.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12. (2012).

Wahid, S. (2021). Hukuman Terhadap Koruptor dalam Perspektif Hukum Islam. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, *2*(2), 181–192.

Zulqarnain, Z., Ikhlas, M., & Ilhami, R. (2025). *Integritas : Jurnal Antikorupsi Persepsi Mahasiswa tentang Pendidikan Kewarganegaraan dan Antikorupsi : Penting dan Relevansi*. *8*(1), 123–134.

Copyright for this article is retained by the author(s)

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

